

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, melaporkan dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya. Penilaian mandiri sistem diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan dapat memanfaatkan peraturan terkait beban yang dapat dibebankan pada penghasilan sehingga perusahaan dapat melakukan pengelolaan dalam kebijakan pendanaannya. Pendanaan bagi perusahaan bisa diperoleh dari internal berupa penjualan saham sendiri dan dari eksternal perusahaan berupa utang. Utang adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan.

Upaya dalam penghematan pajak dapat dilakukan dengan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak dilakukan secara legal, yaitu dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang digunakan untuk menghindari pajak.

Berikut ini merupakan tabel biaya utang pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Biaya utang dihitung dengan membandingkan data-rata beban Bungan terhadap rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 1.1
Biaya Utang perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2017-2020

Kode Emiten	tahun			
	2017	2018	2019	2020
AKRA	0.012	0.01	0.01	0.013
BMSR	1.53	1.265	1.01	1.09
CLPI	2.3	0.13	0.263	0.245
DPUM	0.018	0.014	0.004	0.012
DSSA	0.89	0.33	0.25	0.23
EMPT	0.25	0.24	0.25	0.23
FISH	0.26	0.22	0.30	0.31
JKON	0.18	0.13	0.26	0.19
KOBX	0.01	0.40	0.33	0.23
LTLS	0.20	0.28	4.48	4.36
MICE	0.45	0.34	0.28	0.27
MPMX	0.34	0.26	0.82	0.76
UNTR	0.24	0.27	0.26	0.28

Sumber : idx.co.id, Data Diolah, 2021

Dari tabel 1.1 di atas terlihat setiap tahunnya semua perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia pertumbuhan biaya utang berfluktuasi setiap tahunnya, bahkan ada yang menurun dan ada juga yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dikemukakan di atas serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan risiko pajak terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Pertumbuhan biaya utang pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar setiap tahun mengalami fluktuasi.
- b. Masih banyaknya perusahaan melakukan *tax planning* yang salah berdampak terhadap kerugian Dirjen pajak.
- c. Adanya ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai biaya utang.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penulis melakukan penelitian terhadap biaya utang hanya menggunakan Penghindaran Pajak dan risiko pajak dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi biaya utang.
- b. Periode penelitian yang diamati terbatas selama 4 tahun yaitu 2017-2020.
- c. Obyek penelitian adalah perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penghindaran Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Risiko Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara risiko pajak terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis Penghindaran Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .
2. Untuk menguji dan menganalisis risiko Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .
3. Untuk menguji dan menganalisis Risiko Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara risiko pajak terhadap Biaya Utang pada Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkhusus mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.

b. Manfaat bagi Praktis

Bagi pemerintah dan bagi perusahaan yang diteliti :

1. Bagi pemerintah

Memudahkan dan membantu pemerintah dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan nya dengan jujur dan tidak lari tanggung jawabnya sebagai kontribusi penyumbang penerimaan pajak negara.

c. Manfaat bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi refensi bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.

d. Manfaat bagi investor

Penelitian ini dapat menjadi refensi bagi investor maupun calon investor untuk pengambilan keputusan.